

## ABSTRAK

**Asfiani Norhasani Saberan:** 200211040097. *Analisis Kritis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam Tentang Kehalalan Bunga Bank.* Pembimbing (I) Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. dan Pembimbing (II) Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA. Tesis, pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Syekh Syauqi ‘Allam, Bunga Bank, Halal.

Salah satu permasalahan ekonomi Islam yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan adalah terkait bunga bank. Kontroversi ini berkuat pada penafsiran apakah riba yang dimaksud dalam al-Qur'an dan Hadis itu sama dengan bunga bank atau tidak. Dalam hal ini, mayoritas ulama kontemporer menyamakan bunga bank dengan riba. Namun, ada satu tokoh yang namanya cukup jarang disebut ketika terjadi perdebatan mengenai bunga bank, bahkan mungkin tidak pernah. Tokoh yang dimaksud adalah Syekh Syauqi ‘Allam, Mufti Agung Mesir saat ini, yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya halal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebenarnya pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam mengenai bunga bank hingga beliau menghalalkannya serta bagaimana metode *istinbath* hukum yang beliau gunakan dalam merumuskan hukum tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), tepatnya penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan *istinbath* hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab *Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah* dan Fatwa Darul Ifta Mesir No. 7836 Tanggal 18 Mei 2023. Analisis diawali dengan menerjemahkan kedua data primer kemudian menguraikan secara teratur pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam mengenai bunga bank, mulai dari asumsi dasar pemikiran beliau, sumber/dalil yang digunakan, argumentasi yang dikemukakan, hingga metode *istinbath* hukum yang ditempuh. Semua aspek tersebut kemudian dielaborasi dengan teori-teori yang relevan untuk melihat keunggulan dan kekurangan pemikiran beliau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam terkait kehalalan bunga bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Syekh Syauqi ‘Allam menetapkan bunga (simpanan) bank halal karena menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari akad *mudharabah*. Menurut beliau, tidak masalah dalam akad *mudharabah* menetapkan jumlah keuntungan di awal dalam bentuk persentase (bunga bank), selama penetapan tersebut dilakukan atas dasar studi dan analisis ekonomi yang mampu menghilangkan unsur ketidakpastian dan ketidaktahuan dalam *mudharabah*. Selain itu, bunga bank juga mengandung unsur *mashlahat* di dalamnya baik bagi nasabah, bank, maupun pemerintah. Kemudian, Syekh Syauqi ‘Allam menetapkan bunga (pinjaman) bank halal karena menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari investasi (*mudharabah/musyarakah*) dan margin dari *murabahah*. Ini berlaku bagi pinjaman produktif. Sedangkan pada pinjaman konsumtif untuk individu, bunga bank juga bukan merupakan riba karena; 1) riba hanya berlaku pada emas dan perak, bukan uang kertas (*fulus*), dan 2) bank posisinya sebagai badan hukum yang mewakili negara, dan tidak ada riba dalam hubungan antara negara dengan warganya. Dalam konteks negara pemikiran

Syekh Syauqi 'Allam ini mungkin sudah cukup tepat, namun kurang relevan jika diterapkan di negara lain karena argumen-argumen yang dikemukakan masih sangat bisa diperdebatkan,

Metode *istinbath* yang digunakan Syekh Syauqi 'Allam dalam menetapkan kehalalan bunga bank adalah metode *ta'lili* dan metode *istishlahi*. Adapun sumber/dalil hukum yang digunakan Syekh Syauqi 'Allam meliputi al-Qur'an, hadis, kitab fikih, kaidah fikih, fatwa ulama, qiyas, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah*. Selain itu, Syekh Syauqi 'Allam juga menggunakan hukum positif Mesir seperti Undang-Undang Perbankan Mesir Nomor 88 Tahun 2003 dan Undang-Undang Bank Sentral dan Sistem Perbankan Nomor 194 Tahun 2020.

Keywords: Sheikh Syauqi 'Allam, Bank Interest, Halal.

One of the problems in Islamic economics that is still being debated today is related to bank interest. This controversy revolves around the interpretation of whether riba referred to in the Koran and Hadith is the same as bank interest or not. In this case, the majority of contemporary scholars equate bank interest with usury. However, there is one figure whose name is rarely mentioned when there is a debate about bank interest, perhaps never. The figure in question is Sheikh Syauqi 'Allam, the current Grand Mufti of Egypt, who believes that bank interest is halal. Therefore, this research aims to examine how Sheikh Syauqi 'Allam actually thinks about bank interest until he makes it legal and what legal istinbath method he uses in formulating this law.

This type of research is normative legal research, specifically normative Islamic legal research with a legal istinbath approach. The data used in this research are the books *Fatwa wa Ahkam al-Mu'malat al-Maliyah Min waqi' Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah* and *Fatwa Darul Ifta Egypt No. 7836 Dated 18 May 2023*. The analysis begins by translating the two primary data and then regularly explaining Sheikh Syauqi 'Allam's thoughts regarding bank interest, starting from the basic assumptions of his thinking, the sources/arguments used, the arguments put forward, to the legal istinbath method adopted. All these aspects are then elaborated with relevant theories to see the advantages and disadvantages of his thinking.

The results of this research show that Sheikh Syauqi 'Allam's thoughts regarding the halalness of bank interest can be divided into two, namely savings interest and loan interest. Sheikh Syauqi 'Allam stipulates that bank interest (deposits) are halal because he considers them to be profits obtained from mudharabah contracts. According to him, there is no problem in a mudharabah contract determining the amount of profit at the start in the form of a percentage (bank interest), as long as this determination is carried out on the basis of economic studies and analysis which is able to eliminate the elements of uncertainty and ignorance in mudharabah. Apart from that, bank interest also contains an element of benefit in it for both customers, the bank and the government. Then, Sheikh Syauqi 'Allam determined that bank interest (loans) were halal because he considered them to be profits obtained from investments (mudharabah/musyarakah) and margins from murabahah. This applies to productive loans. Meanwhile, for consumer loans for individuals, bank interest is also not usury because; 1) usury only applies to gold and silver, not

paper money (fulus), and 2) banks are positioned as legal entities representing the state, and there is no usury in the relationship between the state and its citizens. In the context of Egypt, Sheikh Syauqi 'Allam's thoughts may be quite correct, but they are less relevant if applied in other countries because the arguments put forward are still highly debatable.

The istinbath method used by Sheikh Syauqi 'Allam in determining the halalness of bank interest is the ta'lili method and the istishlahi method. The legal sources/postulates used by Sheikh Syauqi 'Allam include the Koran, hadith, books of jurisprudence, jurisprudence rules, ulama fatwas, qiyas, istihsan, and mashlahah murlah. Apart from that, Sheikh Syauqi 'Allam also uses Egyptian positive law such as the Egyptian Banking Law Number 88 of 2003 and the Central Bank and Banking System Law Number 194 of 2020.